

PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA – PENEGAKAN – DISIPLIN

2023

Kpt SJ 1312 TAHUN 2023, 85 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PENEGAKAN DISIPLIN BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM, SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

- ABSTRAK:
- Keputusan ini disusun untuk melaksanakan penegakan disiplin bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU provinsi dan Sekretariat KPU kabupaten/Kota sebagai upaya untuk mewujudkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kinerja yang disiplin, professional, akuntabel dan bertanggung jawab sebagai penyelenggara Pemerintahan.
 - Dasar Hukum keputusan ini adalah UU No. 5 Tahun 2014, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 23 Tahun 2023, PP No. 49 Tahun 2018, PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.3 Tahun 2023, Peraturan BKN No. 6 Tahun 2022, dan Keputusan Sekjen KPU No. 22 Tahun 2023.
 - Dalam keputusan ini mengatur mengenai pedoman teknis pelaksanaan penegakan disiplin bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota dengan alur dan format pelaksanaan Penegakan Disiplin sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.
- CATATAN
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 22 Agustus 2023
 - Lamp. 44 hlm